



**PUTUSAN**

Nomor 5009/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**E. Aminah binti Engkik**, NIK 3204087112400002, tempat tanggal lahir Bandung, 31 Desember 1940, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cigebat Nomor 22, RT 003, RW 018, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon;

Melawan

**Kusmaya bin S. Kanda**, Tempat tanggal lahir di Bandung 04 September 1962, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kampung Cibedug Girang, RT 001, RW 002, Desa Cangkung Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**Ening Hayati binti S. Kanda**, Tempat tanggal lahir di Bandung 20 Desember 1967, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cigebat, RT 001, RW 018, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**Kurnia bin S. Kanda**, Tempat tanggal lahir di Bandung 28 Juli 1969, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kampung Cigebat, RT 003, RW

Halaman 1 dari 9. Pen. No.5009/Pdt.G/2020/PA.Sor.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

018, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

**Yanto Sopian bin S. Kanda**, Tempat tanggal lahir di Bandung 31 Desember 1975, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Cigebat, RT 002, RW 001, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

**Heni Maryani binti S. Kanda**, Tempat tanggal lahir di Bandung 25 Maret 1979, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cigebat, RT 001, RW 003, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

**Ani Trisnawati binti S. Kanda**, Tempat tanggal lahir di Bandung 13 Mei 1981, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cigebat, RT 003, RW 018, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;

Selanjutnya Termohon I hingga Termohon VI disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 5009/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 12 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9. Pen. No.5009/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 02 Mei 1960 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, **Pemohon dengan Suaminya yang bernama S. Kanda bin Safei** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kampung Cigebar, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut (**Pemohon dengan Suaminya yang bernama S. Kanda bin Safei**) yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Bapak Engkik sebagai Ayah Kandung Pemohon**, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Bapak Nurhadi** dan **Bapak Ajum** serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa **uang sebesar Rp. 150 ,- dan seperangkat alat sholat dibayar tunai**;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon berstatus Gadis dan Suami (**S. Kanda bin Safei**) berstatus Jejaka, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (satu) orang anak bernama:
  - a. **Kusmaya bin S. Kanda**, tanggal lahir 04 September 1962.
  - b. **Ening Hayati binti S. Kanda**, tanggal lahir 20 Desember 1967.
  - c. **Kurnia bin S. Kanda**, tanggal lahir 28 Juli 1969.
  - d. **Yanto Sopian bin S. Kanda**, tanggal lahir 31 Desember 1975.
  - e. **Heni Maryani binti S. Kanda**, tanggal lahir 25 Maret 1979.
  - f. **Ani Trisnawati binti S. Kanda**, tanggal lahir 13 Mei 1981.
4. Dan antara Pemohon dan Suaminya (**S. Kanda bin Safei**) tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1980 Suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**) telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang dengan Nomor: 474.3/72/ds-bjsi/pem-tertanggal 24 Maret 2020 dikarenakan Sakit/ Lanjut Usia.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

Halaman 3 dari 9. Pen. No.5009/Pdt.G/2020/PA.Sor.



7. Bahwa Pernikahan (**Pemohon dengan Suaminya yang bernama S. Kanda bin Safei**) tidak tercatat di KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Nomor: B-758/Kua.10.04.04/Pw.01/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan **Pemohon dengan Suaminya yang bernama S. Kanda bin Safei** tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan mengurus Administrasi ke PT. Taspen serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan **Pemohon dengan Suaminya yang bernama S. Kanda bin Safei**;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan (**Pemohon dengan Suaminya yang bernama S. Kanda bin Safei**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1960 di wilayah hukum Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedangkan para Termohon menerima secara utuh Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3204087112400002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **S. Kanda** (suami Pemohon (alm)) No. 156/268/26/V-19/KS.400/79 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I NIK 3204120409620002, atas nama Termohon II NIK 3204326012670003, atas nama Termohon III NIK 3204082807690001, atas nama Termohon IV NIK 3204083112750004, atas nama Termohon V NIK 3204086503790004, atas nama Termohon VI NIK 3204085305810003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kanda Nomor 474.3/72/ds-bjsi/Pem tanggal 22 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Termohon I Nomor 474.1/317-PEM/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Termohon II, Nomor 474.1/209/DS-BJSI/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

Halaman 5 dari 9. Pen. No.5009/Pdt.G/2020/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Termohon III, Nomor 474.1/209/DS-BJSI/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Termohon IV, Nomor 474.1/208/DS-BJSI/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Termohon V, Nomor 474.1/207/DS-BJSI/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Termohon VI, Nomor 474.1/206/DS-BJSI/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama para Termohon, Nomor Register 470/88/DS-BJSI/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Pengantar Isbat Nikah atas nama Pemohon dan **S. Kanda** (alm) Nomor B-758/Kua.10.04.04/PW.01/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9. Pen. No.5009/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Engkan bin Engkik**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kampung Cigebat RT 04 RW 18 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Saksi merupakan adik kandung Pemohon;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 1960 Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Bojongsoang, Kabupaten Bandung dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Engkik** dengan Mas Kawin berupa uang Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Nurhadi** dan **Ajum**;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pernikahan Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei**;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut **S. Kanda bin Safei** berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei** tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei** tidak terdapat hal-hal terkait larangan nikah, halangan nikah maupun yang membatalkan nikah;
- Bahwa setelah saksi selama pernikahan Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei** tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei** tinggal bersama di Kampung Cigebat Nomor 22, RT 003, RW 018, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei** masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan **S. Kanda bin Safei** tidak pernah murtad dari Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Syafrudin bin Japin telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama: **Kumaya bin S. Kanda**, **Ening Hayati binti S. Kanda**, **Kurnia bin S. Kanda**, **Yanto Sopian bin S. Kanda**, **Heni Maryani binti S. Kanda**, **Ani Trisnawati**

Halaman 7 dari 9. Pen. No.5009/Pdt.G/2020/PA.Sor.



**binti S. Kanda;**

- Bahwa **S. Kanda bin Safei** (alm) pada tanggal 10 Mei 1980 telah meninggal di wilayah Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk mengurus Administrasi ke PT. Taspen dan urusan keperdataan lainnya;

2. **Atip Sutaryat bin H Yusup Arifin**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kampung Cigebar RT 04 RW 18 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Saksi merupakan Tetangga;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 1960 Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Bojongsoang, Kabupaten Bandung dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Engkik** dengan Mas Kawin berupa uang Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Nurhadi dan Ajum**;
- Bahwa saksi sebagai tetangga tahu pernikahan Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei** dari pengakuan suami istri tersebut dan pengakuan masyarakat sekitar tempat tinggal mereka berdua;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut **S. Kanda bin Safei** berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei** tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei** tidak terdapat hal-hal terkait larangan nikah, halangan nikah maupun yang membatalkan nikah;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei** tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei** tinggal bersama di Kampung Cigebar Nomor 22, RT 003, RW 018, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei** masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan **S. Kanda bin Safei** tidak pernah murtad dari Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Syafripudin bin Japin telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama: **Kusmaya bin S. Kanda, Ening Hayati binti S. Kanda, Kurnia bin S. Kanda, Yanto Sopian bin S. Kanda, Heni Maryani binti S. Kanda, Ani Trisnawati binti S. Kanda;**
- Bahwa **S. Kanda bin Safei** (alm) pada tanggal 10 Mei 1980 telah meninggal di wilayah Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk mengurus Administrasi ke PT. Taspen dan urusan keperdataan lainnya;

Atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon terhadap para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang dengan tenggang waktu 14 hari sesuai dengan aturan pada Buku II edisi revisi tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan atau keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut. Namun hingga permohonan ini ditetapkan, tidak

Halaman 9 dari 9. Pen. No.5009/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atau dirugikan dengan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istri diajukan dengan permohonan itsbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon halmana telah sesuai Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan aturan pada Buku II edisi revisi tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama hal 144 oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dan merupakan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* atas perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan itsbat nikah pemohon mohon agar disahkan pernikahan antara Pemohon dengan **S. Kanda bin Safei** tanggal 2 Mei 1960, dilangsungkan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Bojongsoang, Kabupaten Bandung dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Engkik** dengan Mas Kawin berupa uang Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Nurhadi** dan **Ajum** namun Pemohon dan suaminya tidak segera mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa putusan dari Pengadilan Agama Soreang guna untuk mengurus bukti perkawinan dan untuk mengurus Administrasi PT. Taspen dan keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa putusan (Itsbat Nikah) ini sangat diperlukan oleh Pemohon, selain untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon dengan suaminya, juga untuk kepentingan Hukum Ahli Waris dan kepentingan Hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1, s/d P.12) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 s/d P.9), Majelis Hakim telah mengklasifikasikannya alat bukti surat (P1 s/d P.9) tersebut sebagaimana

Halaman 10 dari 9. Pen. No.5009/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Bahwa alat bukti P.1 menerangkan tentang identitas Pemohon;

-

Bahwa alat bukti P.2 menerangkan tentang identitas suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**);

-

Bahwa alat bukti P.3 memberikan keterangan tentang kematian suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**) pada tanggal 10 Mei 1980 di desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

-

Bahwa alat bukti P.3 memberikan keterangan tentang kematian suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**) pada tanggal 10 Mei 1980 di desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

-

Bahwa alat bukti P.5 – P.10 memberikan keterangan tentang para Termohon sebagai anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**);

-

Bahwa alat bukti P.11 memberikan keterangan tentang pihak Desa Bojongsari yang mengakui para Termohon sebagai ahli waris serta anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**);

-

Bahwa alat bukti P.12 memberikan keterangan tentang pengakuan KUA Kecamatan Bojongsoang tentang tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**);

Halaman 11 dari 9. Pen. No.5009/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, dan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon dan patut diduga saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 HIR;

Menimbang bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan secara bersesuaian yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**) menikah secara islami dan pernikahan keduanya bebas dari halangan, larangan, dan keberatan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**) menikah secara Agama Islam pada tanggal 2 Mei 1960 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **Engkik** dengan Mas Kawin berupa uang Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Nurhadi** dan **Ajum**;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**) telah bergaul dan tidak ada penolakan dari masyarakat karena antara Pemohon dengan suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**) tidak ada hal-hal yang terkait dengan : hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, larangan menikah, halangan, yang membatalkan pernikahan dan murtad dari agama islam;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan **S. Kanda bin Safei** berstatus bujang;



4. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**) selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon tidak punya suami yang lain kecuali suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**) demikian pula suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**) tidak punya istri lain kecuali Pemohon;
6. Bahwa suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**) pada tanggal 10 Mei 1980 telah meninggal di wilayah Kecamatan Bojongsoang;
7. Bahwa Pemohon memohon agar Pemohon dengan suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**) diputuskan sebagai suami isteri yang sah karena sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan putusan tersebut akan dipergunakan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**) serta dan hal-hal keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa Para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan suaminya yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dan terpenuhi rukun-rukun pernikahan, yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, sesuai ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;
2. Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon dengan suaminya, karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan sewaktu pernikahan dilangsungkan para Pemohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan para Pemohon;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, serta tidak ada pula dari pihak lain mengenai status pernikahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dan juga para Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan menjalankan syariat Islam dengan baik, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 114 KHI jo pasal 60 KHI, dan pasal 44 KHI;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon dengan suaminya telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka (4) huruf (b) alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon sama-sama membenarkan tentang perkawinan Pemohon dan suaminya, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim mengambil pendapat-pendapat Syar'i sebagai dasar hukum pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 9. Pen. No.5009/Pdt.G/2020/PA.Sor.





1.--hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

"Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2.- Dan pendapat Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV hlm 275

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات وال  
لحظات

"Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut."

3. fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyebutkan tujuan itsbat nikah ini adalah dalam rangka untuk menyelesaikan urusan perdata terkait pernikahan Pemohon dengan Syafripudin bin Japin (alm), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga serta demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan ke arah itu sesuai Kaidah fikih yang berbunyi :

الممشقة تجلب التيسير

Kesukaran itu menarik kemudahan

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian dan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Itsbat Nikah Pemohon dengan suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**) telah memenuhi ketentuan dasar pernikahan Pasal 2, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (**S. Kanda bin Safei**);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**E. Aminah binti Engkik**) dengan Pemohon II (**S. Kanda binit Safei**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1960 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Kami **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Halaman 16 dari 9. Pen. No.5009/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

**Kamil Amrulloh, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	85.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	711.000,00
tujuh ratus sebelas ribu		
rupiah		